

KEBIJAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM UPAYA PENCEGAHANPEMBULLYAN ANAK

Eko Iswahyudi
Universitas Kahuripan Kediri
email: ekoiswahyudi@kahuripan.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi dan media sosial mempunyai peran sangat besar dalam kehidupan masyarakat, sehingga bisa mempengaruhi sistem sosial, yang dapat mewarnai dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk Pembulyan yang terjadi di lembaga Pendidikan akan mempengaruhi kegiatan belajar mengajar dan dampaknya perilaku tersebut sangat dirasakan oleh korban pembulyan di lembaga pendidikan. Diantaranya perubahan yang terjadi pada anak didik secara psikologi akan mengalami depresi dan berperilaku pendiam, begitu juga akan mempengaruhi kognitif anak didik dengan menggunakan pendekatan sosiolegal untuk bisa mendapatkan jawaban menuju sistem sosial yang ideal (*the ideal of social order*) dengan pengelompokan peristiwa yang terjadi yang melibatkan peran semua elemen dalam system ini. Untuk bisa membangun kebijakan dari lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan pembulyan anak didik.
Kata kunci: Kebijakan, Pembulyan, Lembaga Pendidikan

Abstract

The development of technology and social media has a very big role in people's lives, so it can influence the social system, which can color all aspects of people's lives. Various forms of bullying that occur in educational institutions will affect teaching and learning activities, and the impact of this behavior is felt by victims of bullying in educational institutions. These include changes that occur in students' psychologically, they will experience depression and quiet behavior, which will also affect students' cognitive abilities by using a sociolegal approach to get answers to the ideal social system (*the ideal of social order*) by grouping events that occur, which involve the role of all elements in this system. To be able to develop policies from educational institutions in an effort to prevent bullying of students.

Key words: Policy, Bullying, Educational Institutions

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan media elektronika memberikan kontribusi yang besar terhadap kehidupan manusia yang bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam sistem sosial (Muadz, 2014). Perubahan sistem sosial yang terjadi, tidak hanya pada peningkatan pengetahuan positif namun juga dapat memberikan pengaruh-pengaruh negatif kepada kehidupan sosial masyarakat, bahkan kondisi tersebut sudah mempengaruhi sistem pada kehidupan semua masyarakat, baik dari kalangan orang tua maupun anak-anak.

Lembaga pendidikan yang selama ini mempunyai peran yang sangat mulia untuk bisa meningkatkan pengetahuan kepada anak bangsa dan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas seseorang, sehingga dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik, sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang namun perkembangan teknologi secara empiris juga ikut mempengaruhi sistem sosial secara tidak langsung, bagaimanapun juga interdependensi dan koordinasi varian kekuasaan di setiap lingkungan sosial (Charles, 1961) peranan perkembangan teknologi dalam proses sistem sosial sangatlah berdampak dan bahkan merupakan faktor eksternal pada anak didik di lembaga pendidikan.

Banyak fenomena yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan informasi elektronika kepada perilaku anak didik untuk melakukan pelanggaran norma hukum, seperti kasus perundungan terhadap siswa di Binus School Serpong pada 13 Februari 2024. Anak korban yang berusia 17 tahun mendapat perlakuan kekerasan dengan cara dipukul, disundut dengan rokok, disundut pakai korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang dan peristiwa yang terjadi seorang santri bernama Bintang Balqis Maulana (14 tahun) meninggal diduga akibat penganiayaan di Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Juga kasus-kasus pembulian yang terjadi pada lembaga pendidikan di wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 17 kasus perundungan di sekolah, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas dan hasil statistik menyatakan ada peningkatan pelanggaran hukum, sepanjang Januari hingga Agustus 2023 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak mencapai 2.355 kasus. Dari data tersebut, 861

kekerasan pada anak terjadi di lingkungan Pendidikan. Kasus pembullyan yang sedang marak terjadi dan viral di sosial media menjadi gambaran ekstrim dan fatal dari pembullyan fisik dan psikis yang dilakukan peserta didik kepada temannya sendiri.

Peristiwa bullying di lembaga pendidikan di era sekarang bagaikan epidemi atau penyakit menular yang dengan cepat menimbulkan banyak korban. Bahkan kasus perundungan terus meningkat setiap tahunnya. Peristiwa pembullyan yang terjadi di lembaga pendidikan selama ini banyak yang masih beranggapan bahwa perbuatan hukum tersebut merupakan bentuk kenakalan anak yang lumrah (biasa), bahkan orang tua dan guru menganggap melakukan sebuah teguran terhadap pelaku bullying sudah cukup untuk mengakhiri candaan di sekolah. Sedangkan lembaga Pendidikan pun tidak dapat berbuat lebih, sehubungan diberlakukan Undang Undang No.35 Tahun 2014 pengganti Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didalam undang undang tersebut menegaskan bahwa kepentingan anak harus lebih diutamakan dengan pertimbangan bahwa perilaku yang diperbuat oleh anak merupakan bagian dari fase perkembangan anak yang mengalami tahapan perubahan psikologi yang ekstrim baik segi perkembangan fisik , konektif dan libido cenderung untuk mempertontokan jati diri untuk pengakuan dari komonitasnya (Santrock, 2012) padahal akibat yang diderita anak-anak yang menjadi korban bullying, antara lain bisa meninggal dunia dan munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis (Y, 2008). Pemerintah dalam upaya pencegahan terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada kalangan anak-anak telah dibuatkan landasan hukum sebagaimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang merupakan Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Pasal 9 Ayat (1a) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain dan juga Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Namun kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap korban perundungan dalam lembaga pendidikan belum bisa menjamin adanya kemanfaatan hukum, sehingga peran lembaga pendidikan untuk menggulirkan kebijakan sangat dibutuhkan dalam penanganan pembullyan di lembaga pendidikan dengan melibatkan dari semua stakeholder.

Dengan memedomani komponen substansi, struktur dan budaya dalam sistem hukum (Friedman, 1994). Namun sayangnya, sampai saat ini proses upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga pendidikan mengenai pencegahan tindak pidana pembullying masih belum masif. Berdasar penjelasan tersebut, urgensi dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana peran dari Lembaga pendidikan dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan untuk mencegah tindakan bullying pada anak didik. Kemudian, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya adalah: Kebijakan lembaga Pendidikan dalam upaya Pencegahan pembullying anak?

Metode

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif (Ibrahim, 2006). penelitian socio legal (Bedner, 2021) hukum normatif untuk mengidentifikasi dengan pendekatan konseptual (*coceptual approach*) dan pendekatan Undang Undang (*statute approach*) asas asas hukum dalam upaya penyusunan kebijakan pembullying anak didik di lembaga pendidikan dengan tetap memedomani kerangka dasar Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. penelitian sosiolegal untuk dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang interpretasi secara faktual, fakta sosial dapat dijelaskan dengan bantuan hukum dan kaidah kaidah hukum bisa jelaskan dengan fakta fakta sosial (Bruggink, 1999).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Konsep system sosial pembullying sistem adalah keseluruhan yang terintegrasi yang sifat sifatnya tidak bisa direduksi menjadi sifat sifat yang lebih kecil (Capra, 1982) yang sifat dasarnya sistem tidak dimiliki oleh satupun dari bagianya, sifat dasar ini muncul dari hubungan hubungan yang mengatur bagian bagian. Semua sistem alami ini yang struktur strukturnya muncul dari interaksi dan saling ketergantungan satu dengan yang lain antar komponen komponen dalam sistem tersebut. Sistem bersifat pluralitas yang berarti memiliki berbagai struktur, fungsi dan proses, pluralitas dalam struktur berarti komponen dan hubungan hubungan komponen bersifat beragam (Muadz, 2014) contoh manusia memiliki hubungan hubungan antar komponen bersifat beragam, antar satu dengan lainnya, sehingga membentuk tipe struktur interaksi tertentu.

Sebuah kelompok bisa terdiri dari berbagai bentuk, interaksi dengan para aktor akan memiliki tujuan. Tujuan dalam sebuah kelompok bisa terdiri dengan berbagai bentuk, para pelaku bisa bekerja sama dengan kelompok tertentu, berkompetisi dengan kelompok lain dan berkonflik dengan kelompok lain lagi yang semuanya bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Juga para anggota sistem sosial, belajar dan dewasa dalam jaringan interaksi yang beragam dengan berbagai tipe hubungan yang terus menerus berlangsung.

Dalam rangka menemukan tatanan sosial yang ideal (*the ideal of social order*) dibutuhkan kerangka yang dapat memberikan perspektif yang holistik mengenai manusia dan sistem sosialnya. Dalam memahami sistem sosial perlu adanya komponen-komponen untuk mengelompokkan pola-pola perilaku yang normal dan alami. Pola-pola perilaku yang mengalami deviasi dari pola-pola yang normal. Dengan mengkonstruksikan *the ideals of natural order* dari obyek kajian yang dengannya nanti pola-pola perilaku bisa dilihat, pola-pola perilaku tertentu yang memiliki kesesuaian dengan pola-pola yang ada pada *the ideals of natural order* maka pola perilaku tersebut disebut pola perilaku normal atau alami. Sistem sosial merupakan kesatuan (*unity*) yang utuh keutuhan merupakan ciri utama dari pada suatu sistem, tidak ada sistem tanpa ada kesatuan karena sebaliknya kesatuannya merupakan kumpulan yang tak berarti karena tanpa ada hubungan yang berada dalam ruangan yang sama atau berdekatan. Untuk menjadi kesatuan Menurut Toulmin teori setidaknya tidaknya mempunyai tiga komponen dengan hierarki: (1). *Ideals of natural order* (2). *Law* dan, (3). *Hypothesis*

Pola perilaku yang mengalami penyimpangan atau deviasi dari *the ideals of social order* yang memerlukan penjelasan, kajian ilmu sosial yang selama ini yang sering bersifat relativistik, contoh perbedaan kultur yang tidak mampu memberikan arahan ilmiah yang bersifat “*know how*” untuk menormalisasi deviasi atau patologi sosial yang dihadapi dengan mengamati fenomena yang terjadi dengan pengelompokan dalam *Applied social science: ethics, politics, etc.* Bullying menurut kamus Webster, bermakna penyalak atau pelecehan yang dilakukan tanpa motif tetapi dengan sengaja atau dilakukan berulang-ulang terhadap orang yang lebih lemah. Motif yang menjadikan seseorang sebagai pelaku bullying sangat beragam. Namun dari keberagaman motif tersebut, inti terutama terjadinya bullying karena adanya ketidakseimbangan dalam relasi kuasa.

Pendapat Sejiwa, Bullying tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga

korban merasatertekan, trauma, dan tak berdaya (Y,2008) tindakan pembuluan atau perundungan yang dilakukan pelaku kepada korban banyak ragamnya sehingga bisa dikelompokkan: (1) Perundungan fisik adalah penindasan yang dilakukan dengan cara melibatkan fisik seperti melukai tubuh seseorang yang dapat menyebabkan efek jangka pendek dan jangka panjang.perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong dan menghancurkan barang orang lain. (2) Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. (3) Perundungan sosial adalah penindasan yang mengakibatkan merusak reputasi atau hubungan seseorang. Intimidasi sosial ini mencakup berbohong, menyebarkan rumor negatif, mempermalukan seseorang, dan mengucilkan seseorang.

Cyberbullying atau perundungan di dunia maya adalah perilaku intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi digital.Perundungan di dunia maya ini meliputi mengunggah gambar atau video yang tidak pantas, menyebar gosip secara online, dan menggunakan informasi orang lain di media sosial. Perundungan seksual dikutip dari Very Well Family, adalah tindakan yang berbahaya dan memalukan seseorang secara seksual. Intimidasi seksual ini termasuk pemanggilan nama seksual atau cat-calling, gerakan vulgar, menyentuh, dan materi pornografi.

Pemicu pelaku melakukan bulying karena kepercayaan diri mereka yang cenderung rendah. Bullying menjadi sarana si pelaku untuk mencari perhatian orang-orang di sekitarnya.“Asumsi mereka, dengan mem-bully orang lain mereka akan merasa puas, lebih kuat, serta menjadi lebih dominan,”pengaruh negatif media, juga turut menjadi penyebab tindakan bullying pada remaja. Berbagai tindakan kekerasan di media cetak dan televisi atau internet dapat menjadi inspirasi bagi para remaja untuk melakukan tindakan kekerasan bahkan tanpa alasan yang jelas sekalipun. Sehingga perlu menjaga iklim sekolah harus diperhatikan. Sekolah harus punya program pencegahan, intervensi maupun sosialisasi yang efektif. Sinergi antara sekolah dan orang tua sangat penting dibangun dan diperkuat lagi. Komunikasi yang aktif sekolah dan orang tua penting dilakukan. Orang tua perlu mengetahui detail informasi mengenai perkembangan sekolah dan anak mereka.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu isu dan persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana semua itu diletakkan dalam

agenda kebijakandan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah (Parsons, 2008) pada UU no 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan Daerah, pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum diwilayah tertentu, pemerintah sebagai actor sentral kebijakan publik. Pembakuan pertama dimulai dari pemahaman bahwa dalam kehidupan bersama terdapat tiga jenis organisasi yaitu: organisasi Publik, organisasi pencari laba (Nugroho, 2021) dan organisasi bukan pencari laba. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh organisasi publik yang identik dengan pemerintah.

Upaya pembaru sosial dalam perkembangan atas problem pembulyan yang terjadi pada lembaga pendidikan akan membentuk landasan positivitas dalam kebijakan sosial. Dengan adanya berbagai fenomena pembulyan yang terjadi pada lembaga pendidikan, yang merupakan bagaian salah satu organisasi publik maka lembaga pendidikan ada kwajiban untuk membuat kebijakan dalam rangka upaya pencegahan fenomena perundungan yang terjadi pada lembaga pendidikan. Kebijakan ini merupakan kebijakan alokatif dan distributif berupa kebijakan kebijakan yang berkenaan dengan fenomena tertentu pada lembaga pendidikan yang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan mekanisme sebagaimana UU No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, fungsi stabilisasi yang berkenaan dengan peran penyeimbang dalam kegiatan belajar mengajar pada lembaga Pendidikan.

Ada model dalam penyusunan kebijakan publik yaitu dengan model sistem. Model sistem didasari teori informasi (yakni terdiri dari umpan balik, *input* dan *output*) yang tersusun dari proses sirkular. Model sistem berkaitan dengan pertanyaan pertanyaan seperti: variabel variabel dan pola pola apa yang penting untuk sistem pembuatan kebijakan publik? Apa yang terjadi dalam “kotak hitam” dari proses pembuatan kebijakan yang sebenarnya apa yang menjadi *input*, *output* dan umpan balik dari proses tersebut? (Easton, 1953)

Pembahasan

Lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi kelembagaan yang bernaung pada kementrian pendidikan dan kebudayaan yang punya otoritas sebagai organisasi publik yang dapat untuk melakukan kebijakan publik. sehubungan dengan fenomena

yang marak terjadinya pembuluan di lembaga pendidikan secara *de jure* adanya Undang Undang no 11 th 2012 tentang sistem keadilan pidana anak , namun perilaku yang terjadi pada lembaga pendidikan merupakan bagaian dari sistem sosial dari interaksi dalam kelembagaan, dengan sistem yang menjadikan anak melakukan perbuatan hukum yang berupa pembuluan terhadaptemannya. Dari perubahan sistem yang berakibat berubahnya perilaku anak juga bagaian dari struktur kelembagaan pada lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan harus tetap mengutamakan visi misi utama dalam peningkatan kualitas anak didik dan juga berperan dalam penyeimbang dalam kegiatan belajar mengajar dengan mengutamakan kepentingan anak didik walaupun telah ditengarahi adanya peristiwa pembuluan dalam lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan adalah bagian dari organisasi publik dan juga sebagai penyelenggara negara lainnya yang memiliki otoritas kewenangan membuat kebijakan, peristiwa pembuluan adalah merupakan perbuatan pidana serius yang selama ini masih banyak yang beranggapan hanya merupakan candaan dari komonitas anak-anak, padahal dari beberapa peristiwa pembuluan yang terjadi dampaknya sangat nyata dan berakibat fatal pada korban pembuluan. Dengan beragam cara model pembuluan, dampak perlakuan pembuluan tidak hanya dalam bentuk cedera fisik tapi juga mempengaruhi psikologi dan perkembangan kognitif korban bullying (Santrock, 2012) sehingga lembaga pendidikan harus segera melakukan kebijakan dalam upaya pencegahan pembuluan dalam lembaga pendidikan.

Kebijakan mengandung multi fungsi, untuk menjadikan kebijakan sebagai kebijakan yang adil seimbang dalam mendorong kemajuan dalam kehidupan bersama meskipun pemahaman ini penting, hal yang lebih penting lagi bagi lembaga pendidikan adalah berkenaan dalam perumusan, implementasi dan evaluasi (Nugroho, 2021) pengambilan kebijakan dalam upaya pencegahan pembuluan yang cepat sangat berarti bagi korban dan keluarga korban dalam rangka pemulihan kondisi dari korban pembuluan, begitu juga pelaku pembuluan untuk bisa dikembalikan pada perilaku yang mengalami penyimpangan atau deviasi dari *the ideals of social order*. Pengambilan Kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan bisa dengan dikresi dan juga kebijakan yang bersifat tetap, untuk kebijakan yang bersifat tetap lembaga pendidikan bisa melibatkan *steakholder* dengan menggabungkan lima prosedur yang lazim dipakai untuk memecahkan masalah manusia.

Difinisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. **Prediksi:** menyediakan informasi mengenai

konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu. **Preskripsi:** menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan dimasa mendatang. **Deskripsi:** menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. **Evaluasi:** kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

Untuk memberikan jawaban dari beberapa prosedur, kebijakan diambil dari berbagai disiplin ilmu yang dapat memberikan: Nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk menilai apakah suatu masalah sudah teratasi. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai nilai. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai nilai. Kebijakan yang dilakukan Lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan bullying terhadap anak didik, diharapkan anasir - anasir tersebut selalu dipedomani, yang dapat menghasilkan pencapaian nilai nilai yang akan bisa membawa *the ideals of social order*. Dari beberapa fenomena bullying yang terjadi, terdapat perilaku penyimpangan atau deviasi yang berbeda beda sehingga diperlukan pengelompokan dalam kehidupan sosial (*Applied social science*) untuk menentukan tindakan apa yang akan diterapkan sehubungan dengan fenomena yang terjadi.

Kebijakan pencegahan bullying yang cepat sangat berarti bagi korban dan keluarga korban dalam rangka pemulihan kondisi dari korban bullying, begitu juga pelaku bullying untuk bisa dikembalikan pada perilaku yang mengalami penyimpangan atau deviasi dari *the ideals of social order*. Kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan bisa dikresi dan juga kebijakan yang bersifat tetap, untuk kebijakan yang bersifat tetap lembaga pendidikan bisa melibatkan *stakeholder* dengan mempedomani persyaratan materiil dan persyaratan formil.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi dan media sosial mempunyai peran sangat besar dalam kehidupan Masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi system sosial, dimana akan bisa mewarnai dalam segala aspek kehidupan. Dari sisi positif akan bisa memberikan kemanfaatan dalam segala bidang begitu juga dari sisi negatif akan menciptakan berbagai permasalahan. Berbagai Lembaga Pendidikan juga tidak bisa terlepas dari dampak perkembangan teknologi tersebut sehingga akan nampak dan berakibat munculnya perilaku perilaku dari anak didik di Lembaga Pendidikan, yang sudah tidak bisa mencerminkan sebagaimana tujuannya dari Lembaga Pendidikan, yang selama ini berharap

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. System Lembaga Pendidikan dalam Upaya mencapai tujuan yang diamanatkan oleh undang undang, mengalami beberapa kendala baik secara eksternal yang datang dari Undang Undang No 35 Tahun 2014 pengganti dari Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sehingga berasumsi harus mengutamakan kepentingan anak, maupun internal yang datang dari perilaku anak didik pada Lembaga Pendidikan.

Kebijakan pemerintah sebagaimana Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, dengan tujuan dapat memberikan keseimbangan system dalam Lembaga Pendidikan ternyata belum bisa, karena system dalam Lembaga Pendidikan lebih mengutamakan kepentingan anak sehingga tindakan yang akan dilakukan adalah menemukan tatanan sosial yang ideal (*the ideal of social order*) dibutuhkan kerangka yang memberikan perspektif yang holistik mengenai manusia dan sistem sosialnya.

Kebijakan Lembaga Pendidikan untuk bisa menemukan tatanan sosial yang ideal (*the ideal of social order*) dalam membenahi perilaku perilaku yang terjadi di Lembaga tersebut membutuhkan keterlibatan dari *steakholder* untuk bisa memahami dari komponen system tersebut. Karena system mempunyai sifat pluralitas yang berarti memiliki berbagai struktur, fungsi dan proses. Sehingga konsekwensi Sebuah kelompok bisa terdiri dari berbagai bentuk, interaktarsi dengan para aktor akan memiliki tujuan tujuan dalam sebuah kelompok bisa terdiri dengan berbagai bentuk, para pelaku bisa bekerja sama dengan kelompok tertentu, berkompetisi dengan kelompok lain dan berkonflik dengan kelompok lain lagi yang semuanya bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan.

Sehingga keterlibatan ini akan dipakai untuk membuka takbir perilaku bullying yang terjadi di Lembaga Pendidikan dengan memedomani beberapa hal:

Difinisi: menghasilkan informasi mengenai kondisi kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. **Prediksi:** menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk jika tidak melakukan sesuatu. **Preskripsi:** menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi alternatif kebijakan dimasa mendatang. **Deskripsi:** menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. **Evaluasi:** kegunaan alternatif kebijakan dalam memecahkan masalah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi rahmat dan karunia yang tiada henti hingga tersusunnya artikel ini. Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada teman teman dosen Universitas Kahuripan Kediri yang telah mendukung penyusunan artikel ini dan juga tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para maha siswa PPKn yang juga ikut berpartisipasi penyusunan artikel.

Daftar Pustaka

- Bedner, A. (2021). *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*.
- Bruggink, J. J. H. (1999). *Refleksi Tentang Hukum / J.J. H Bruggink*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Capra, F. (1982). *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan*. Charles, P. (1961). *The analysis of goals in complex organizations*. *American Sociological Review*.
- David Easton, (1994). *The Political System*, New York, Alfred A. Knopf. 1953 Friedman, Lawrence M. (1994) "Is there A Modern Legal culture" *Ratio Juris*,
<https://news.detik.com/berita/d-7217201/santri-kediri-tewas-di-bully-kemenpppa-alarm-keras-pesantren-keagamaan>
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nfy81z0dno>
<https://literasiaktual.com/2023/berita/mengalami-peningkatan-angka-kasus-bullying-di-indonesia-lebih-dari-1000-kasus/2/>
<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190411135109-260-385320/mengenal-jenis-jenis-bullying-atau-perundungan>
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing Kencana.
- Muadz, H. (2014). *Anatomi Sistem Sosial Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubjektivitas dengan Pendekatan Sistem*. IPGH.
- Nugroho, R. (2021). *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Parsons, W. (2008). *Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta:
- Santrock, J. W. (2012). *Life-Span Development*. McGraw-Hill Education.
- Undang Undang RI 2014 No. 30, Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang RI 2012 No.11, Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang RI 2003 No. 20, Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang RI 2014 No. 35, Perlindungan anak
- Y, A. (2008). *Bullying: Panduan bagi Orang Tua dan Guru Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan*. Jakarta: Grasindo.